

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sibalung
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RODIYAH
NIM. 1817302081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rodiyah

NIM : 1817302081

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Rodiyah

NIM. 1817302081

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMILIHAN CALON
PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten
Banyumas)

Yang disusun oleh Rodiyah (NIM.1817302081) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 23 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Svifa'un Nada, M.H

NIDN. 2023089301


Penguji III/ Pembimbing



Muchimah, M.H.

NIDN. 2019079301

Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Rodiyah
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rodiyah
NIM : 1817302081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muchimah, M.H.

NIDN. 2019079301

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMILIHAN CALON
PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kabupaten Banyumas)**

**Rodiyah
NIM. 1817302081
ABSTRAK**

Menurut hadis Rasul, disebutkan bahwa kriteria yang diutamakan untuk memilih calon pasangan hidup adalah agama. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Masyarakat Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas jika menentukan calon pasangan suami atau istri dengan melihat *sekufu'* dalam hal profesi dan pendidikan. *Kafa'ah* profesi adalah kesetaraan profesi antara calon suami dan calon istri guna untuk menyelaraskan tingkat perekonomian, dan meminimalisasi terjadinya problematika dalam rumah tangga. Sedangkan *kafa'ah* dalam hal pendidikan adalah kesamaan dalam hal pendidikan artinya dalam pengetahuan, pola pikir dan pengalaman yang sepadan. Di masyarakat tersebut tentu terdapat beberapa tokoh agama yang menjadi panutan mereka. Salah satunya berkaitan dengan perilaku keagamaan seperti perkawinan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemilihan calon pasangan hidup (profesi dan pendidikan) perspektif Islam di Desa Sibalung Kemranjen Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan metode pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Kemudian setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sibalung yang berstatus sosial tinggi tidak mengenal *kafa'ah* dalam Islam. Yang mereka pahami ketika memilih calon pasangan dengan menilai pendidikan dan profesi *sekufu'* atau tidak dengan mereka. Menurut tokoh agama yang memilih pasangan dengan mengutamakan profesi dan pendidikan kurang tepat. Menurut tokoh agama yang harus diutamakan dalam memilih pasangan adalah kesamaan agama. Karena dalam hukum Islam dan hadis Nabi saw dijelaskan *kafa'ah* agamalah yang diutamakan maka hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat.

Kata kunci : *Kafa'ah*, Pendidikan, Profesi.


MOTTO

“Perempuan-Perempuan yang Keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

(Q.S An-Nur: 3)

“Perbaikilah dirimu karena Allah swt, maka pasanganmu adalah cerminan dari dirimu, semakin kamu baik lahir batinnya maka akan dijamin pasanganmu juga baik lahir dan batin”.

“Gus Ahmad Syaikul Ubaid
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Sirau Kemranjen Banyumas”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah Swt atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, bapak Lusiman dan ibu Khayati yang senantiasa memberikan doanya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Gus Akhmad Syaikhul Ubaid dan Ibu Nyai Wahyun Nasyitoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sirau Kemranjen Banyumas yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.

Abah Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah selaku pengasuh Pondok Darul Abror Purwanegara Purwokerto Utara yang senantiasa penulis juga harapkan fatwa dan barokah ilmunya.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya, karena saya mampu melewati dan menyelesaikan skripsi ini dengan tenang dan tidak mengeluh. Terimakasih saya ucapkan untuk ibu dosen pembimbing saya, Ibu Muchimah S.H.I., M.H, atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih saya ucapkan kepada dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan mafaat. Allahuma Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan penulis adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Materi Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مسدد	Ditulis	<i>musaddadu</i>
حددثنا	Ditulis	<i>ḥaddaṣana</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan ditulis *h*

مغفرة	Ditulis	<i>Maghfirah</i>
عائشة	Ditulis	<i>'Aaisyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kaāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

--َ--	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--ِ--	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--ُ--	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif	Ditulis	A
	واحد	Ditulis	<i>Wāhid</i>
2.	Fathah+ya' mati	Ditulis	A
	تقوى	Ditulis	<i>Taqwā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati	Ditulis	U
	رسول	Ditulis	<i>Rasūl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qammariyah*

المشط	Ditulis	<i>Al-musyṭ</i>
الخبثات	Ditulis	<i>Al-khabīṣat</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

النّاس	Ditulis	<i>An-nās</i>
التقوى	Ditulis	<i>At-taqwā</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawā al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, M.Hum, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Khoirul Amru Harahap M.H.I. selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam.
11. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua Orang Tua saya Bapak Lusiman dan Ibu Khayati, yang senantiasa tak henti memberikan doa serta dukungannya baik dukungan moril maupun materil.
14. Kepada kakak dan adik saya Uswatun Nasikhah, Sumarso, Akhmad Rodin Munfarid, Diyah Ayu Aulia Ningrum dan Khusna Kusuma Wardani yang selalu menjadi motivasi terhadap penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada teman-teman Ahlul Jannah PPDU, Komplek Ar-Rum PPDA, dan Asih Purwaningsih yang selalu menemani suka duka skripsi.
16. Terimakasih teman-teman seperjuangan HKI B 2018 yang telah menemani saya dalam berproses di kampus.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 13 Juni 2022



Rodiyah

NIM.1817302081

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subahanahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
HR	: Hadits Riwayat
RA	: Radiyalolu 'anhu
QS	: Qur'an Surah
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
Terj	: Terjemahan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
PNS	: Pegawai Negeri Sipil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Kafa'ah	23
B. Dasar Hukum Kafa'ah	28
C. Batasan Kafa'ah Menurut Para Ulama	32
D. Kriteria Kafa'ah	35
E. Waktu Berlakunya Kafa'ah	41
F. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber Data	46
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	48

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP DI DESA SIBALUNG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	50
B. Analisis Pemahaman Kafa'ah Profesi dan Pendidikan Pada Masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	51
C. Analisis Pandangan Tokoh Agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Terkait Indikator Status Sosial Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran – Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Riset Individual
Lampiran 2	Pertanyaan-Pertanyaan ke Narasumber
Lampiran 3	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 4	Biodata Narasumber
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dengan dilengkapi rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Selain itu, manusia merupakan makhluk biologis dan manusia yang memiliki hawa nafsu, hasrat dan minat untuk meneruskan keturunannya menjadi generasi penerus yang menjadi penerus garis keturunannya. Salah satu jalan untuk menghalalkan hubungan biologis adalah pernikahan.

Secara bahasa nikah atau kawin adalah hubungan seksual. Sedangkan menurut hukum adalah aqad (ijab qabul) atau perjanjian yang menjadikan seorang pria dan wanita itu halal melakukan hubungan badaniyah atau hubungan seksual sebagai suami istri yang sah.¹ Dalam Pasal I Bab I, UU Perkawinan No. I Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

Semua manusia dalam berumah tangga pastinya menginginkan semua tujuan perkawinan yang sempurna itu tercapai. Dimana tujuan perkawinan yang diinginkan yaitu menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih untuk bertanggung

¹ M. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. I, hlm. 1.

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

jawab. Untuk keempat tujuan tersebut bisa tercapai dengan sempurna apabila dari calon suami dan istri itu benar-benar memahaminya. Supaya terhindar dari masalah-masalah yang menjadikan rumah tangga mengalami keretakan dan biasanya rumah tangga itu akhirnya mengambil jalan perceraian. Dimana perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Pada dasarnya dalam pemilihan pasangan hidup itu menjadi sebuah permasalahan di dalam diri sendiri, keluarga ataupun kerabat. Seperti halnya pemikiran atau pendapat mengenai pemilihan pasangan yang berbeda, terutama dalam hal status sosial baik itu pendidikan, ekonomi, profesi ataupun kemampuan. Pandangan masyarakat mengenai pernikahan itu adalah sebuah peristiwa yang sakral. Pendapat orang tua dalam masyarakat tersebut itu menginginkan anaknya bahagia setelah menikah, makanya disini orang tua sangat berperan dalam memilih pasangan untuk anaknya. Orang tua memilih pasangan untuk anaknya itu berdasarkan keturunan, ketampanan atau kecantikan dan harta. Apakah sudah *sekufu* dengan keluarganya atau belum.

Disini yang menjadi masalah dalam memilih pasangan yaitu *kafa'ah* diantara kedua mempelai calon suami dan calon istri. Dimaksudkan ketika sudah mengetahui *kafa'ah* antara kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan itu tidak memberatkan calon suami dan calon istri.

Kafa'ah sendiri secara etimologi adalah serupa, seimbang, atau serasi. Yang dimaksud adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosialnya, akhlak, maupun kekayaannya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosialnya, ilmu, akhlak, agama, maupun hartanya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.³

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa *kafa'ah* atau sekufu (setara) dalam pernikahan tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan. Muslim mana pun selama bukan pezina berhak menikah dengan muslimah mana pun selama bukan pezina. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa *kafa'ah* atau *sekufu* (setara) dalam pernikahan itu sangat penting dan banyak diamalkan oleh umat islam atau yang disebut dengan perkara *mu'tabar*. Namun perkara yang menjadi pertimbangan adalah untuk istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur-unsur yang lainnya seperti kekayaan, keturunan, pekerjaan dan sesuatu yang lainnya tidak dijadikan pertimbangan.⁴

Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan apabila tidak seimbang, serasi itu akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan peluang untuk bercerai itu sangat besar maka

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 458.

diperbolehkan untuk dibatalkan.⁵ *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Pada zaman modern sekarang ini, agama bukanlah menjadi tolak ukur yang utama dalam kriteria *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan, melainkan yang menjadi pokok adalah soal status sosial seseorang yang meliputi pendidikan, ekonomi, profesi ataupun kemampuan. Dengan status sosial yang diutamakan maka semua keinginan orang tua bisa terwujud. Orang tua beranggapan apabila anaknya dinikahkan dengan seseorang yang status sosialnya setara ataupun lebih tinggi, maka bisa meningkatkan taraf hidup keluarga, terutama dalam menafkahi dan mencukupi kehidupan anaknya setelah menikah (kehidupan kedepannya terjamin).

Seperti halnya di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sesuai hasil wawancara di Desa tersebut penulis menangkap bahwa sebagian besar yang menjadi tolak ukur dalam kriteria *kafa'ah* seperti halnya pendidikan, profesi, ekonomi dan kemampuan itu harus seketat/setara bahkan lebih tinggi. Adapun masyarakat yang beranggapan seperti itu adalah kurangnya pemahaman terkait agama terutama dalam hal *kafa'ah* dan rendahnya pendidikan yang ditempuh di dalam masyarakat tersebut.

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, Op.Cit, 54.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat Seri Buku DARAS* (Jakarta: Pustaka Kecana, 2003), Cet. III, hlm. 96.

Desa Sibalung merupakan Desa yang berada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kehidupan masyarakat di Desa tersebut rukun dan saling tolong menolong, keadaan ekonomi di Desa tersebut rata-rata berada pada ekonomi menengah. Dikatakan masyarakat lapisan menengah karena ini hasil dari wawancara pada masyarakat Desa tersebut.

Masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mayoritas mata pencahariannya dari hasil petani, pedagang, buruh, karyawan swasta, pegawai, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain. Adapun perbedaan pendapat mengenai penilaian kriteria *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan.

Masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mayoritas masyarakat atau keluarga yang berpendidikan tinggi dan mempunyai profesi yang tetap, untuk menilai seseorang yang bisa menjadi pasangan anaknya dilihat dari latar belakang keluarga terutama dalam hal status sosial seseorang yang akan menjadi pasangannya. Di Desa Sibalung mengenai pendidikan dan kemapanan itu minimal setara dengan keluarga atau calon pasangannya, apabila lebih tinggi maka lebih dibanggakan. Dimana apabila anaknya mendapatkan pasangan yang setara atau bahkan lebih tinggi status sosial maka semua kebutuhan dan kebahagiaan anaknya terpenuhi. Atau sebaliknya apabila seorang tersebut tidak sepadan atau setara dalam hal status sosial, maka oleh orang tuanya tidak mendapatkan restu untuk menikah. Bahkan menyuruh untuk

memperbaikinya dan apabila sudah setara barulah mendapat restu dari mereka.

Kafa'ah bidang status sosial yang dipahami masyarakat adalah profesi dan pendidikan itu sebagai penilaian dalam kriteria *kafa'ah* memilih pasangan. Apabila yang berstatus sosial tinggi maka dalam rumah tangga akan terhindar dari perselisihan karena terpenuhinya nafkah, pengetahuan dan pengalaman yang baik. Dan apabila status sosial seseorang tersebut cukup memenuhi kriteria, maka menurut masyarakat setempat itu sudah mampu untuk membangun rumah tangga setelah akad.

Kafa'ah profesi dan pendidikan yang diprioritaskan sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, dan hal itu harus diketahui oleh masyarakat secara jelas, supaya masyarakat tidak salah mengartikan *kafa'ah* profesi dan pendidikan, khususnya masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sehingga *kafa'ah* dalam bidang status sosial itu tidak dijadikan ukuran utama dalam kriteria perkawinan.

Alasan penulis mengambil tempat di Desa Sibalung karena di Desa tersebut benar-benar terjadi bahwa status sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, profesi dan kemapaman itu menjadi kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan.

Menurut Tihami dan Sohari, mengartikan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat akhlak dan kekayaan.⁷

Rasulullah saw telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan calon pendamping dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim)

Dalam hadis Nabi yang mulia, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 kriteria dalam memilih pasangan yaitu:

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya, agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhannya.
2. Memilih istri berdasarkan nasabnya, karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan ada kecantikan untuk bersenang-senang sehingga

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

mendorong untuk menjaga diri serta tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga melakukan perbuatan yang dibenci Allah.

4. Memilih istri dengan mengutamakan ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi yang sangat penting. Apalagi pada zaman sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan dalam beragama mempunyai nilai positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.⁸

Dalam hadist tersebut yang menjadi jaminan bahwa memilih yang berdasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan atas dasar lain. Harta, nasab, kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan, tetapi tidak menjamin orang akan bahagia dengan semua itu. Itu termasuk peringatan yang keras terhadap pemilihan yang sangat mengabaikan soal ketaatan kepada agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, pasti akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.⁹

Dalam permasalahan yang terjadi di Desa Sibalung anggapan masyarakat mengenai status sosial baik itu profesi, pendidikan dan kemapanan itu menjadi tolak ukur yang utama dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan itu tidak benar, karena dalam hadis nabi dijelaskan bahwa yang menjadi tolak ukur utama dalam kriteria *kafa'ah* itu adalah agama, bukan status sosial.

⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 38.

⁹Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 43.

Menurut penulis permasalahan *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan itu bukanlah persoalan yang ringan, yang terlibat bukan hanya dua orang yang berbeda jenis, tetapi juga akan berdampak kepada dua keluarga besar yang mempunyai tujuan hidup bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Selain itu, perkawinan adalah menjadi cikal bakal atau pondasi dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan keturunan shalih dan sholihah, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Dalam permasalahan *kafa'ah* di pernikahan, menjadi salah satu alat atau sarana untuk memilih pasangan yang paling tepat untuk mendapatkan keluarga yang berkualitas dan tidak ada suatu cacat apapun baik secara fisik maupun mental. Permasalahan yang menarik adalah banyak orang tua yang menikahkan anaknya untuk meningkatkan derajat keluarganya yaitu dengan mencari calon pasangan yang lebih tinggi atau lebih kaya darinya, tanpa memikirkan kehidupan setelah menikah itu bahagia atau tidak. Padahal *kafa'ah* itu tidak serta merta harus terkait tentang hal itu.

Dalam hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)".

B. Definisi Operasional

Agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang digunakan penulis, maka sangat diperlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Tokoh Agama

Tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang terkemuka dan kenamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata agama diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya.¹⁰ Tokoh Agama merupakan orang yang terkemuka dan kenamaan dalam daerah tertentu yang mahir dan paham mengenai agama.

2. *Kafa'ah*

Kafa'ah secara etimologi berasal dari kata كفاءة yang berarti المساواة (sama, setara).¹¹ Sedangkan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹² *Kafa'ah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pasangan suami istri yang mana

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (Diakses pada 11 Januari 2022).

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab dan Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1216.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. IV, hlm. 56.

pasangan tersebut menikah dengan status sosial yang sama. Status sosial disini dalam hal pendidikan dan profesi yang sama.

3. Bidang Status Sosial

Kata status sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan atau kedudukan (orang atau badan) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹³ Yang dimaksud bidang status sosial dalam skripsi ini adalah dalam hal pendidikan atau profesi antara calon suami dan calon istri itu sama. Dimana yang menjadi tolak ukur dalam pemilihan pasangan untuk putrinya, orang tua itu mempertimbangkan dalam bidang pendidikan atau profesi, sesuai dengan takaran masing-masing yang bersifat standarisasi di daerah tertentu khususnya di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan bagi seluruh umat muslim baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah baik secara ucapan maupun perbuatan, serta pendapat tabi'in ulama klasik maupun kontemporer baik secara konsensus maupun kolektif individu dalam satu masa kehidupan umat Islam. Hukum Islam juga disebut "*Islam Law*" yang berasal dari literatur Barat yang artinya keseluruhan kitab Allah dalam mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.¹⁴ Adapun menurut Amir Syarifudin mengartikan hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Diakses pada hari Selasa, 11 Januari 2022).

¹⁴ Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964), hlm. 1.

Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam. Hukum Islam ini mencakup syariah dan fiqh.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang dibahas dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi focus dan terarah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam memilih pasangan mengedepankan profesi dan pendidikan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terkait *kafa'ah* dalam bidang status sosial di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan menjadi tujuan akhir dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masyarakat Desa Sibalung Kemranjen Banyumas mengenai *kafa'ah* status sosial dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *kafa'ah* status sosial dalam perkawinan.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 141.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis tulis ini maka sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap penelitian yang penulis teliti.

Ada dua manfaat penelitian yang penulis bahas yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca khususnya bagi penulis tentang pernikahan khususnya dalam masalah konsep *kafa'ah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui mengenai *kafa'ah* bidang status sosial dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau pemahaman mengenai *kafa'ah* dalam status sosial dalam pernikahan yang sesuai dengan perkawinan Islam.
- b. Menambah wawasan dan informasi baru di perpustakaan sebagai bahan acuan dan referensi mengenai *kafa'ah* dalam bidang status sosial dalam pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang baik, maka penulis membutuhkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan ini antara lain :

Dalam skripsi yang disusun oleh Arif Sulaiman Bachtiar yang berjudul *“Pengaruh Kafa’ah Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonisasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap) Tahun 2016”*. Dengan masalah yang dibahas adalah fokus terhadap pengaruh di bidang pendidikan dan ekonomi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap itu menjadi hal yang jamak. Dalam masyarakat tersebut banyak orang tua yang menjodohkan anaknya. Perjodohan itu biasanya dari pihak perempuan dengan mempertimbangkan kesetaraan aspek ekonomi dan pendidikan dengan calon suami. Yang pada umumnya dalam masyarakat di Desa tersebut aspek yang dinilai dari orang tua adalah ekonomi dan pendidikan.¹⁶

Penelitian skripsi Supratna Sari, *“Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah) Tahun 2018*. Penelitian ini mengupas perspektif hukum islam dan masyarakat di Desa Kalireja Lampung Tengah tentang *kafa’ah* profesi itu sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa mayoritas

¹⁶ Arif Sulaiman Bachtiar, “Pengaruh Kafa’ah Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonisasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto (2016).

masyarakat Desa Klireja Lampung Tengah itu mengedepankan profesi dalam memilih pasangan.¹⁷

Dalam pembahasan mengenai *kafa'ah* yang diteliti oleh Muhammad Zidni yang berjudul *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*. Bahwa dalam penelitian tersebut *kafa'ah* itu bukan merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan melainkan hanya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon pasangan hidupnya.

Dalam penelitian jurnal Ikhwan yang berjudul "*Kafaah Dalam Perkawinan Islam Tahun 2018*" berkesimpulan bahwa yang dijadikan *kafa'ah* antara calon suami dan calon istri adalah bidang agama. Dalam penelitian ini yang dinilai paling utama adalah bidang agama. Adapun untuk profesi, harta, status sosial itu bukanlah hal yang paling utama dalam menilai *kafa'ah* dalam perkawinan.

Penelitian jurnal Al-Ahwal, "*Kafaah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial Tahun 2013)*" Penelitian ini mengupas bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan apabila calon suami dan istri itu sederajat dalam agama dan sosial. Dimana dalam jurnal tersebut menikah dengan orang yang *sekufu* dalam agama dan sosial itu hidup bahagia dan pola berfikirnya sama atau sejalan.

¹⁷ Supratna Sari, "Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

Dalam Buku Fiqh Munakahat, Abdul Rahman Ghazali megemukakan bahwa masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan yang menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan atau sebagainya. Seseorang laki-laki sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi.¹⁸ Artinya bahwa dalam sebuah perkawinan yang disunnahkan Nabi adalah aspek agamanya.

No	Nama, Tahun, Institusi, dan Judul	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Sulaiman Bachtiar, 2016, IAIN Purwokerto Fakultas Syariah, "Pengaruh Kafa'ah Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonisasi Perkawinan	Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai pengaruh di pendidikan dan ekonomi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	Dalam penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengaruh apa saja dalam bidang pendidikan dan ekonomi	Pada skripsi Arif Sulaman Bachtiar lebih terfokus pada pengaruh pendidikan dan ekonomi terhadap harmonisasi perkawinan. Sedangkan dalam penelitian

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Deras* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), Cet. III, hlm. 97.

	(Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”			penulis lebih fokus pada pandangan tokoh agama dalam kafa’ah bidang status sosial yang berfokus pada pendidikan dan keamanan.
2	Supratna Sari, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah, “Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Kafah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)”	Dalam penelitian ini dibahas mengenai kafa’ah profesi itu sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan yang terjadi di Desa Kalirejo Lampung Tengah.	Dalam skripsi ini sama-sama ingin mencari tahu tentang kafa’ah profesi sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan.	Pada skripsi Supratna Sari, sangat berfokus pada masyarakat Desa Kalireja Lampung Tengah yang sangat mengedepankan profesi dalam memilih pasangan.

3	<p>Penelitian Muhammad Zidni yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai konsep kafa’ah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas terkait kafa’ah dalam perkawinan.</p>	<p>Pada penelitian Muhammad Zidni lebih berfokus kepada konsep kafa’ah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus kepada pandangan tokoh agama terhadap kafa’ah dalam perkawinan.</p>
4	<p>Jurnal Ikhwani Tahun 2018 yang berjudul “Kafaah Dalam Perkawinan</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai konsep</p>	<p>Dalam penelitian tersebut sam-sama bertujuan untuk</p>	<p>Pada jurnal tersebut lebih bersifat general membahas tentang</p>

	Islam”	kafa’ah dalam perkawinan Islam.	mengetahui kafa’ah dalam perkawinan.	kafaah dalam perkawinan Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kafa’ah bidang status sosial yang meliputi pendidikan dan kemapanan.
5	Jurnal Al-Ahwal Tahun 2013 yang berjudul “Kafaah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial)”	Dalam penelitian jurnal tersebut dibahas mengenai pernikahan yang calon suami dan calon istri harus sederajat dalam agama dan sosial.	Dalam penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengetahui kafa’ah dalam perkawinan.	Dalam penelitian jurnal Al-Ahwal tersebut lebih berfokus kepada calon pasangan suami istri harus sederajat dalam agama dan sosisal. Sedangkan dalam

				<p>penelitian penulis lebih fokus pandangan tokoh agama terhadap kafa'ah bidang status sosial yang meliputi pendidikan dan keamanan.</p>
6	<p>Buku Karya Abdul Rahman Ghazali yang berjudul "Fiqh Munakahat"</p>	<p>Dalam buku tersebut mengemukakan kafa'ah yang perlu diperhatikan dan yang menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan,</p>	<p>Dalam buku tersebut sama-sama membahas tentang kafa'ah dalam perkawinan.</p>	<p>Dalam buku tersebut lebih terfokus pada sikap hidup yang lurus dan sopan menjadi tolak ukur yang utama dalam memilih pasangan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pandangan</p>

		pedidikan atau sebagainya.		tokoh agamanya.
--	--	----------------------------------	--	--------------------

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka skripsi yang mana memberikan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah pembaca dan memahami skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada 5 (lima) bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda, tetapi mempunyai kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan dari awal bab sampai akhir bab. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, yang mana merupakan bab yang terpenting karena dalam bab ini sebagai pengantar dan dasar untuk peneliti menulis penelitian ini. Pada BAB I peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, yang akan menjadi analisis penulis untuk kedepannya yang berisi tentang pengertian pernikahan, persiapan pernikahan, hukum pernikahan, konsep *kafa'ah* dalam Islam.

BAB III berisi metode penelitian, yang akan digunakan peneliti dalam proses penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian, pentingnya bab ini yaitu mengetahui pandangan Masyarakat dan tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terhadap pemilihan calon pasangan dalam perkawinan perspektif hukum Islam yang berisi laporan hasil penelitian, yang mana pada bagian awal mengenai gambaran umum Desa Sibalung yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk dan lain-lain. Pada bagian kedua mengenai analisis data.

BAB V Penutup, merupakan bagian yang terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian pada bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Kafa'ah

Menurut kamus Kontemporer Arab Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كُفُو, كَفَاء, كَفَاءَةٌ yang artinya sama, persamaan, dan kesepadanan.¹⁹

Sedangkan kata *kufu'* berarti sesuatu atau seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seorang lainnya. Adapun yang dimaksud disini adalah sepadannya seorang suami dengan istrinya dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan sebagainya.²⁰

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, artinya sifat yang terdapat pada perempuan harus sama dengan sifat yang ada pada laki-laki yang mengawininya.²¹

Kafa'ah atau *kufu'* dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²²

¹⁹ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet II (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1511.

²⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 48.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. IV, hlm. 56.

Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah suami harus *sekufu'* dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam status sosial. Karena tidak diragukan lagi apabila kedudukan suami dan istri itu sama dan sepadan, maka keberhasilan hidup untuk menjadi suami istri semakin terjamin dan jauh dari kegagalan.²³

Al-kafa'ah menurut syari'at adalah kesetaraan antara suami dan istri untuk menolak aib dalam perkara-perkara yang khusus, yang menurut ulama-ulama mazhab Maliki yaitu agama dan keadaan (*al-haal*), yakni bebas dari cacat yang mengharuskan *khiyar* (pilihan) untuknya. Sedangkan menurut mayoritas ulama ialah agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Ulama-ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali menambahkan kekayaan dan harta.²⁴

Dalam *kafa'ah* yang ditekankan adalah keseimbangan, keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, kebangsawanan, maka akan terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan dengan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²⁵

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, terjemahan Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoyrurrijal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 301.

²⁴ Abu Hafash Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampa "Z"*, terjemah Ahmad Saikhu, Cet. V, (Jakarta: Perdana Media, 2003), hlm. 33.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. I (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003), hlm. 96-97.

Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi, maka akan menimbulkan problem yang berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu boleh dibatalkan.²⁶

Para fuqoha berpendapat tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah. Ada yang berpendapat sebagai syarat sah nikah dan ada pula yang mengatakan tidak sebagai syarat sah, Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah salah satu syarat sah nikah, akan tetapi ulama lain menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak seorang wanita dan walinya.²⁷

Adapun menurut Hasan Basri, al-Tsauri dan al-Kharhi, bahwa *kafa'ah* bukanlah merupakan syarat asal, bukan syarat sah suatu pernikahan, dan bukan pula syarat lazim. Mereka berpedoman pada hadist Nabi yang menyatakan:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَمَا سَنَانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِاتَّقْوَى
(رواه ابو داود)

Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Arab 'Ajam (bukan Arab), kecuali dengan takwa.²⁸

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh apakah pernikahan itu dilangsungkan antara orang yang *sekufu'* atau tidak.

²⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 54.

²⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah* (Beirut: Daral 'ilmiyyah, 1990), Cet. I, hlm. 53-59.

²⁸ Timhani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, hlm. 60.

Beni Ahmad Saebani mengartikan *kafa'ah* adalah kesepadanan atau setingkat, yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. Keduanya dari keturunan yang baik
- d. Keduanya orang kaya
- e. Keduanya berpendidikan²⁹

Sedangkan menurut Muhammad Ali Hasan *kafa'ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu.³⁰

Menurut H.S.A. Alhamdani *kafa'ah* adalah suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di dalam masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakberuntungan.³¹

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

³⁰ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Predana Media Group, 2003), Cet. ke-4, hlm. 33.

³¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan mengenai *kafa'ah* yaitu terdapat dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61 “Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu'* karena agama atau *ikhthilaafu al dien*”.³²

Kafa'ah adalah suatu hal yang dianggap penting dalam sebuah pernikahan. bukan dalam syahnya akad nikah, namun hal itu menjadi hak calon istri dan walinya, maka mereka bisa menggugurkannya.³³

Dalam penentuan *kafa'ah* yang dijadikan standarisasi adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahinya. Laki-laki yang menikahnya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih maka tidak menjadi halangan. Seandainya dari pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki itupun tidak menjadi masalah. Dalam hal ini masalah bisa muncul ketika laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tersebut tidak *sekufu'* dengan istri.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari segi agama, atau hal-hal lainnya seperti status sosial, merdeka ataupun budak, kesamaan dalam masalah kecantikan, harta maupun keturunan.

³² Anonim, *Himpunan Peraturan dalam Perundang-Undang serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 78.

³³ Aliy As'ad, *Fathul Muin Jilid 3*, penj. Moh. Toelchah Mansoer (Yogyakarta: Menara Kudus, 2006), hlm. 73.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 141.

B. Dasar Hukum Kafa'ah

Dalam nas tidak ada yang menjelaskan secara jelas bahwa perkawinan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang *sekufu'* saja. Konsep *kafa'ah* sebenarnya hanya masalah budaya saja. Orang Arab sudah terbiasa melakukan perkawinan hanya dengan orang yang satu kabilah. Islam lahir di daerah Arab dan Islam datang untuk meluruskan kebiasaan tersebut. Islam menegaskan bahwa manusia itu sama, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan Kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujarat: 13).³⁵

Dalam firman Allah SWT yang terdapat di surah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua manusia itu sama derajatnya di hadapan sang pencipta yaitu Allah SWT, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan keimanannya saja.

Dalam membahas *kafa'ah*, para ulama menyandarkan pada ayat al-Qur'an yang isinya tentang kesepadanan, sebagai contoh surat an-Nur:

26.³⁶

³⁵ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok, Sabiq, 2011), hlm. 561.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 281.

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (QS. An-Nur: 26).³⁷

Ayat ini menjelaskan tentang kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditunjukkan kepada mereka. Orang yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Maka pastilah yang menjadi istri beliau adalah wanita yang baik pula. Akan tetapi secara sunnatullah bahwa seseorang selalu cenderung kepada orang yang memiliki kesamaan dengannya.³⁸

Akan tetapi apabila merujuk atau melihat *asbabun nuzul* dan konteks uraian dalam surat an-Nur ayat 26, menegaskan bahwa salah satu hakikat ilmiah yang menyangkut hubungan kedekatan antara dua insan. Khususnya adalah kedekatan antara suami dan istri. Hubungan antara kedua belah pihak itu bermula dengan adanya kesamaan dari kedua belah pihak tersebut. Tanpa adanya kesamaan, maka hubungan mereka tidak akan langgeng.³⁹

³⁷ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 352.

³⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 315.

³⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*, hlm. 316.

Adapun pendapat menurut Asy-Sya'rawi dalam *Al-Khawatir* ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan yang ideal jika terjalin antara pasangan yang *sekufu*'.⁴⁰

Kafa'ah bukan hanya disandarkan pada al-Qur'an saja, akan tetapi disandarkan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁴¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari).⁴²

Dalam hadits diatas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mempunyai kandungan bahwa untuk memilih perempuan yang akan dipinangnya hendaknya mengedepankan unsur agama. Akan tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadits tersebut bahwa seseorang dalam memilih pasangan hendaknya mempertimbangkan segi agamanya karena dasar

⁴⁰ Muhammad Mutawalli as-Syarawi, *al-Khawatir*, Juz XVI, hlm. 10243, dalam Maktabah Syamilah Versi 352.

⁴¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari juz III* (Indonesia: Haramain, t.t), hlm. 242. Lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Tirmidzi Jilid I* (Jakarta: Azam, 2007), hlm. 831-832.

⁴² Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, terj. Abdul Rosyad Sidiq* (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263. Lihat juga Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Radli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 60.

kejayaan dalam sebuah rumah tangga adalah dipertimbangkan dari segi agamanya, jika demikian Allah akan menjamin kehidupan keduanya.⁴³

Adapun sabda nabi yaitu “*Taribat Yadaka,*” apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “*Kedua tanganmu akan berdebu*” tampaknya seperti do’a, tetapi sebenarnya adalah bukan do’a. Karena tidak mungkin nabi itu akan mendo’akan umatnya untuk menjadi hina. Kalimat tersebut adalah perhatian yang diberikan nabi kepada umatnya.⁴⁴

Disamping itu juga ada dalil tentang *kafa’ah* yang datang dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisah sebagai berikut.⁴⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجُعْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Harits bin Imran Al Ja’fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya daei ‘Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahilah mereka (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas mengidentifikasi bahwa setiap manusia yang hendak menikah memulai kehidupan baru yang diawali dengan jalan pernikahan, dianjurkan untuk tanggap dalam memilih pasangan hidupnya terutama seorang laki-laki agar tidak terjerumus dalam jurang penyesalan, perlu adanya indikasi pertimbangan dalam memilih pasangan hidupnya begitu

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari Juz II* (Jakarta: Azaam, 2010), hlm. 135.

⁴⁴ Muhammad Dailamy SP, *Perkawinan Dalam Perspektif Qur’an Hadis* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 34.

⁴⁵ Abdullah bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Pakistan: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 617-618.

juga sebaliknya, dan ketika salah langkah dalam mempertimbangkan persiapan segala rupa salah satunya adalah mempertimbangkan terhadap kesetaraan calon pasangannya, maka akan mengakibatkan kefatalan yang sangat serius dan kegoncangan dalam rumah tangga.

Di samping itu hadits tersebut juga mempunyai pesan untuk pemuda-pemudi bahwa begitu pentingnya melaksanakan pertimbangan dalam kesetaraan bagi pemuda-pemudi yang hendak menikah dan melanjutkan kehidupan yang panjang dan berliku itu perlu adanya pola pemikiran yang sama, kedewasaan yang sama, pemahaman yang sama, serta cara pandang yang sama dari berbagai aspek, dan salah satu jalur alternatifnya adalah perlu adanya kesetaraan, keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidupnya.

C. Batasan *Kafa'ah* Menurut Para Ulama

Dalam masalah *kafa'ah* yang menjadi ukuran adalah sikap hidup yang baik dan sopan, bukan karena pekerjaan, harta, keturunan dan yang lain sebagainya.⁴⁶ Seorang laki-laki yang sholeh walaupun berasal dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan perempuan yang derajatnya tinggi. Laki-laki yang terpandang karena kekayaan dan kedudukan maka berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi pula. Begitu pula laki-laki yang sangat fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang mempunyai kekayaan, asalkan laki-laki itu merupakan seorang muslim

⁴⁶ Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 97-98.

dan bisa menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain serta tidak seorngpun walinya menghalangi atau menuntut untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁴⁷

Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut bukan dari golongan yang jujur dan berbudi luhur itu berarti tidak sekufu dengan perempuan yang shalehah. Bagi seorang perempuan shalehah yang masih gadis dan dipaksa menikah dengan seorang laki-laki fasik oleh orang tuanya, maka perempuan tersebut boleh menuntut pembatalan.⁴⁸

Dalam konsep *kafa'ah* mengenai kriteria yang dijadikan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap ditulis oleh Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang diuraikan oleh Al-Jaziriy.

- Menurut imam Maliki yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diniyah atau kualitas keagamaan dan bebas dari cacat fisik.
- Menurut ulama Syafi'iah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - a. Kebangsaan atau nasab,
 - b. Kualitas keberagamaan,
 - c. Kemerdekaan diri,
 - d. Usaha atau profesi.

⁴⁷ Ghazali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 97.

⁴⁸ Ghazali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 98.

- Menurut ulama Hanabillah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - a. Kualitas keberagaman;
 - b. Usaha atau profesi;
 - c. Kekayaan;
 - d. Kemerdekaan diri;
 - e. Kebangsaan.⁴⁹
- Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kriteria *kafa'ah* adalah:
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsawanan.
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. Kemerdekaan dirinya.
 - e. Kualitas dalam keberagaman dalam Islam
 - f. Kekayaan.⁵⁰

Dalam buku ambang pernikahan karya Muhammad Fauzil Admim yang berpendapat bahwa kesetaraan atau *kafa'ah* itu meliputi agama, keturunan atau nasab, pekerjaan, kehormatan dan harta. Sementara itu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* meliputi keturunan,

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 142.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 142.

agama, merdeka, pekerjaan, usia, dan terlepas dari empat aib yaitu kusta, penyakit sopak, gila dan impoten.⁵¹

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kriteria dan batasan *kafa'ah* namun sepakat dalam hal agama dan akhlak. Bahwa akhlak merupakan cerminan seseorang yang mempunyai pemahaman agama yang baik.

D. Kriteria Kafa'ah

Adapun kriteria *kafa'ah* menurut fiqaha adalah sebagai berikut⁵² :

1. *Kafa'ah* dalam *Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa*

Maksud *Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa* adalah untuk kemaslahatan dan istiqomah dalam hukum-hukum agama Islam, yaitu dengan selalu takwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah Allah swt dan Rasul-Nya serta menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya.

2. *Kafa'ah* Islam

Maksud Islam disini adalah bukan hanya calon pengantin laki-laki atau perempuan saja yang beragama Islam, akan tetapi bapak, ibu dari pengantin laki-laki dan perempuan juga beragama Islam. Menurut ulama Hanafiyah bahwa lebih sempurna jika kakek dan nenek juga beragama Islam, alasannya adalah lebih sempurna apabila bapaknya

⁵¹ Muhammad Fauzil Adhim dan M. Nazif Mansyur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 73.

⁵² Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Poliyik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 47.

beragama Islam dan kakeknya juga beragama Islam sehingga nasab keislamannya sempurna.⁵³

3. Merdeka

Merdeka yang dimaksud adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memasukan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
.....

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami dari rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?.... (QS. An-Nahl : 75).⁵⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menakafkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Tetapi apabila orang yang merdeka itu bebas melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi, budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila dia

⁵³ Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Poliyik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 47.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 813.

dkawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

Malikiyah tidak memasukan syarat merdeka dalam *kafa'ah* karena menurut mereka hambah dan merdeka adalah *kafa'ah*.⁵⁵

4. Nasab

Menurut pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukan nasab dalam *kafa'ah* itu berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَيْكًا أَوْ حَجَمًا (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda : “Orang Arab satu dengan lainnya *sekufu'*. Satu kabilah *sekufu'* dengan kabilah yang sama, satu kelompok *sekufu'* dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara *sekufu'* kecuali tukang jahit atau bekam”. (HR. Baihaqi)⁵⁶

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak *sekufu'* dengan selain orang Arab, kabilah yang satu *sekufu'* dengan kabilahnya, bekas budak *sekufu'*

⁵⁵ Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Poliyik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 48

⁵⁶ Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Shaghir*, Juz 2, hlm. 22.

dengan bekas budak. Jadi dalam hadist tersebut seseorang yang dianggap *sekufu'* adalah jika ia dari golongan yang sama.

Pendapat ulama Hanafiyah bahwa nasab (keturunan) dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan kepada orang-orang Arab, antara suami istri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasab yang sebanding adalah perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sinilah bisa diketahui bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan Arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa orang Arab sebanding dengan perempuan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib, karena tidak ada orang yang sebanding dengan mereka. Disini yang menjadi pertimbangan adalah dalam hal nasab bapak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, bagi orang Arab maupun non-Arab, yang paling terpenting bagi ulama Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT.⁵⁷

⁵⁷ M. Baqir Al-Hasbi, *Fiqh Praktis*, hlm. 49-50.

5. Harta

Yang dimaksud harta disini adalah kemampuan seorang calon suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Menurut ulama Hanabilah dan Hanafiyah, dalam hal harta ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda: “Seseungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta “. (HR. Ahmad).⁵⁸

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara keduanya, maka dianggap tidak *sekufu'*. Adapun pendapat sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf, yang dianggap *sekufu'* dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar.

6. Pekerjaan

Yang dimaksud pekerjaan adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian untuk menjamin nafkah keluarganya. Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah*.

⁵⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Sunnah* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm, 324.

Menurut jumhur ulama sekerjaan yang dimiliki seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi hal tersebut ulama Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.⁵⁹

7. Tidak cacat fisik

Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Akad yang bisa dibatalkan ketika laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak cacat. Apabila cacat tidak sampai pada takaran diperbolehkannya membatalkan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan, seperti buta, buntung, dan mukanya jelek, maka ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa cacat semacam ini tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah *kafa'ah*.⁶⁰

⁵⁹ Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 50.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 403.

E. Waktu Berlakunya *Kafa'ah*

Waktu yang telah ditetapkan untuk menentukan calon mempelai telah *sekufu'* atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut Al-Hamdani berlakunya *kafa'ah* yang dinilai pada waktu terjadinya akad, karena semua syarat akan diteliti pada waktu akad. Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata pencaharian terhormat, mampu memberi nafkah atau orangnya sholeh, kemudian seseorang tersebut berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah dan semua itu terjadi ketika setelah berlangsung dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.⁶¹

Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa ukuran *kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika setelah akad nikah terdapat kekurangan-kekurangan, hal tersebut tidaklah mempengaruhi hukum akad nikahnya. Dunia akan terus mengalami perubahan dan manusia tidak selalu dalam kondisi yang selalu sama. Karenanya, seorang perempuan mestinya bisa menghadapi kenyataan, bersabar, dan bertakwa. Sesungguhnya hal yang seperti itu merupakan sifat yang mulia.⁶²

⁶¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 405-406.

F. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah

Hikmah *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai berikut⁶³ :

- a. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam perkawinan.
- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Adapun tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentunya menjadi tujuan yang diinginkan oleh semua pasangan yang mendirikan rumah tangga. Dan setiap orang ingin tujuannya tercapai dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam sebuah perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan) sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena dalam rumah tangga masalah *kafa'ah* itu sangat penting. Agar dalam rumah tangga antara calon suami istri ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya

⁶³ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 179.

sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan jelas sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan adapun akibat apabila tidak ada keseimbangan dalam perkawinan adalah keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan dan keseimbangan di antara keduanya.⁶⁴

Adapun beberapa tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdapat dalam buku fiqh Sunnah diantaranya⁶⁵ :

- a. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.
- b. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam sebuah pernikahan. Islam lebih memberikan hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak itu disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah

⁶⁴ Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (15 Februari 2020): 33.

⁶⁵ Sabiq, Sayyid Muhammad at-Thami, *Fiqh Sunnah*, (t.k.,t.p.,1987),hlm. 36.

memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal yang dimaksudkan agar pihak perempuan bisa memilih calon suaminya dengan selektif. Target minimal perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham tentang konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada ditangannya.

- c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dan kepala dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari imam-imam ini sangat menuntut kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan dari pihak perempuan kepada suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu tingkat di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.
- d. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan bisa terangkat derajatnya ketika perempuan itu mendapatkan seorang laki-laki yang mempunyai status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, derajat agama yang lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*), yaitu suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada masyarakat.⁶⁶ Dalam skripsi ini juga melakukan penelitian di lapangan agar memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi responden,⁶⁷ Agar memperoleh wacana keilmuan yang jelas dan terperinci tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemilihan calon pasangan hidup perspektif hukum Islam.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dan norma hukum itu sendiri.⁶⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena secara relita bahwa masyarakat tersebut sebelum menikahkan anaknya lebih mengutamakan melihat status sosialnya dari pada agamanya yang sesuai hadist Nabi saw.

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

⁶⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 15.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama (sumber pokok) yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.⁶⁹

Data primer yang digunakan penulis adalah wawancara langsung dengan tokoh agama yang ada di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sumber dengan buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya persoalan *kafa'ah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁶⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hlm.137.

⁷¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 39.

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif dan non partisipatif.⁷²

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk memperoleh data tentang pandangan tokoh agama terhadap pemilihan calon pasangan hidup perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas). Jenis observasi yang dilakukan penulis adalah observasi langsung dimana peneliti mengamati secara langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷³ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pandangan tokoh agama terhadap pemilihan calon pasangan hidup perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas), selain itu metode wawancara juga berfungsi untuk menguatkan data hasil observasi.

⁷² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 2011), hlm. 220.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hlm. 72.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah bersifat semi terstruktur. Dimana narasumber atau informan penelitian ini sebagai tokoh agama adalah, Bapak Hamam Nasirudin, Bapak Ma'sum, Bapak Hafidzin, Bapak Fadholi, Bapak Siyam Fadoli, Bapak Muhajir Khoiri dan Bapak Burhanudin. Adapun informan dari masyarakat adalah Bapak Suroso, Bapak Marjuki, Ibu Fatma, Ibu Fitria dan Bapak Tolih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, majalah, transkrip buku, agenda dan lain-lain, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.⁷⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh analisa tokoh agama terhadap pemilihan calon pasangan hidup di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dokumentasi ini juga digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik, sifat-sifat data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh.⁷⁵ Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data

⁷⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), hlm. 145.

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan hasil penelitian yaitu bafikir secara deduktif dan induktif.

Analisis ini merupakan suatu alat untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Desa Sibalung tentang *kafa'ah* bidang status sosial khususnya dalam pendidikan dan profesi dalam menentukan calon pasangan untuk anaknya. Artinya dalam penelitian ini, pandangan masyarakat khususnya para tokoh agama apakah dalam hal menentukan atau mencari pasangan untuk anaknya yang berkaitan dengan kesetaraan dalam pendidikan atau profesi apakah sudah sesuai hukum Islam atau tidak.



BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP DI DESA SIBALUNG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Desa Sibalung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Desa ini adalah desa yang paling selatan di Kecamatan Kemranjen. Islam adalah agama mayoritas bagi penduduk desa ini. Selain terdapat pasar tradisional yang besar, di desa ini juga dilintasi lintasan rel kereta api dan terdapat Stasiun Kemranjen.

Sejak tahun 2007 sampai sekarang Desa Sibalung dipimpin oleh Bapak Mukhlas atau bisa dipanggil Lurah Dabul. Beliau adalah seorang pemimpin Desa yang cukup dicintai masyarakatnya. Desa Sibalung berbatasan dengan wilayah :

Sebelah Utara	: Desa Nusamangir dan Kecila
Sebelah Timur	: Desa Kuntili, Pandak dan Sibrama
Sebelah Selatan	: Desa Danasri
Sebelah Barat	: Desa Sirau

Wilayah Desa Sibalung terbagi menjadi 5 (lima) dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dusun 1 yang terdiri dari 7 RT dan 3 RW.
- Dusun 2 yang terdiri dari 9 RT dan 3 RW.
- Dusun 3 yang terdiri dari 9 RT dan 3 RW.
- Dusun 4 yang terdiri dari 8 RT dan 2 RW.
- Dusun 5 yang terdiri dari 6 RT dan 2 RW.

Adapun luas wilayah Desa Sibalung adalah 2343 M². Dan masyarakat Desa Sibalung sebanyak 2124 orang, yang terdiri dari 338 orang perempuan dan 1786 orang laki-laki.

Berdasarkan data yang ada bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sibalung sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani, lalu kedua sebagai pedagang dan profesi lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta dan sektor informal lainnya.

B. Analisa Pemahaman Masyarakat di Desa Sibalung Terhadap Memilih Calon Pasangan Berdasarkan Standarisasi Status Sosial

Dalam pernikahan, konsep *kafa'ah* sangat penting untuk membentuk keluarga menjadi bahagia dunia akhirat. Dalam Islam yang diutamakan ketika memilih calon pasangan hidup adalah adanya kesamaan atau kesetaraan dalam hal agama. Akan tetapi berbeda dengan pemahaman masyarakat yang ada di Desa Sibalung. Mayoritas masyarakat yang mempunyai status sosial tinggi lebih memprioritaskan *kafa'ah* profesi dan pendidikan dalam memilih calon pasangan, dan agama di nomor sekian

setelah pendidikan dan profesi, serta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Bapak Tolih sudah menikah selama 17 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Profesinya adalah sebagai guru dan istrinya berprofesi sebagai guru. Keadaan hubungan dalam rumah tangga mereka layak pada umumnya, kadang terdapat percekocokan kadang damai. Adapun yang melatar belakangi percekocokan karena hal kecil tentang perbedaan pendapat. Yang menjadi prioritas sebagai wali kepada calon menantu yaitu harus berprofesi, seagama, seketurunan, sependidikan, jika tidak terpenuhi terutama dalam hal seprofesi dan sependidikan maka pernikahan akanya tidak akan mendapat restu dari mereka.

Menurut Bapak Tolih selaku masyarakat menyatakan bahwa belum pernah mendengar istilah *kafa'ah*, namun menurutnya kesetaraan dalam pernikahan itu sangat diperlukan, karena pernikahan yang tidak *sekafa'ah* dipandanginya tidak kurang baik. Adapun faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu pendidikan dan profesi (pekerjaan), karena pendidikan dapat menyelaraskan pola pikir dan pemahaman dalam keluarga sedangkan profesi seseorang sangat penting untuk mendapatkan penghasilan, dengan adanya profesi dan pendidikan yang sama maka perekonomian dan pengetahuan dalam rumah tangga akan terkontrol dengan baik. Tidak selamanya dalam rumah tangga itu

tidak ada percekcoan atau permasalahan, penjelasan yang tadi hanya sebagai faktor untuk memperkecil kesenjangan.⁷⁶

Ibu Fatma menikah selama 20 tahun dan memiliki 3 anak. Beliau berprofesi sebagai guru dan suami berprofesi sebagai pegawai bank. Dalam penjelasan Bu Fatma bahwa menikah dengan yang sepadan persoalan ekonomi dan pendidikan di dalam rumah tangga dapat terkontrol dengan baik, dan hubungan suami istri tidak memperlmasalahkan tentang keuangan keluarga. Karena pada umumnya terjadinya percekcoan suami istri dalam keluarga dikarenakan perekonomian yang tidak mencukupi.

Jika anaknya nanti akan menikah, yang menjadi prioritas sebagai wali menilai calon menantu yaitu harus sama dalam profesi dan pendidikan, seagama, dan tidak cacat fisik, jika tidak terpenuhi terutama dalam hal seprofesi dan sependidikan maka pernikahan anaknya tidak mendapatkan restu. Ibu Fatma tidak mengenal *kafa'ah* dalam pernikahan, namun kesepadanan di dalam pernikahan itu bisa mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Kesepadanan profesi dan pendidikan itu sangat penting dalam sebuah keluarga.⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Tolih selaku masyarakat, Tanggal 13 Maret 2022

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fatma selaku masyarakat, Tanggal 23 Maret 2022

Bapak Saroso sudah menikah selama 23 tahun dan dikaruniai anak 3 yang masih di bangku SD, SMP, dan SMA. Profesinya yaitu PNS dan istrinya berprofesi sebagai PNS. Keadaan dalam rumah tangga beliau tentram, nyaman, tetapi kadangkala di suatu hubungan suami istri pasti terjadi kealah pahaman atau berbeda pendapat karena dua insan tidak bisa disatukan dalam 1 pemikiran. Yang diprioritaskan menjadi wali dalam memilih menantu yaitu harus berprofesi, berpendidikan, seketurunan dan seagama, jika tidak terpenuhi terutama dalam hal profesi dan pendidikan maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saroso selaku masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas bahwa beliau pernah mendengar istilah *kafa'ah* itu dianggap sangat diperlukan karena untuk menunjang keharmonisan didalam rumah tangga dan lebih banyak madhorotnya.⁷⁸ Karena menurut beliau kesetaraan suami istri sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan terutama profesi dan pendidikan, kemapanan seseorang bisa dilihat profesi yang dia miliki dan pendidikan yang dia tempuh.

Bapak Marjuki menikah selama 30 tahun dan memiliki 4 anak yang sudah berprofesi, 2 orang anak sebagai perawat, 1 orang sebaga guru, dan 1 orang kuliah. Beliau memiliki profesi sebaga dosen dan istrinya dosen. Kata beliau keharmonisan dalam rumah tangga adalah karena

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroso selaku masyarakat, Tanggal 8 April 2022

perekonomian yang seimbang antara suami istri, jadi kita mampu memahami kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Beliau mengatakan jikalau anaknya nanti akan menikah dengan calon yang tidak setara profesi dan pendidikan, sedangkan anaknya sudah disekolahkan tinggi, dan mendapat calon yang tidak setara dengan profesi yang dimiliki anaknya maka tidak diperkenankan untuk menikah. Di samping itu calon suami harus tau tentang agama Islam meskipun sedikit pengetahuannya dan cukup akhlaknya.

Menurut Bapak Marjuki belum pernah mendengar istilah *kafa'ah*, yang beliau tahu tentang kesetaraan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan suami istri, karena kesetaraan dalam rumah tangga sangatlah penting. Yang harus diperhatikan yaitu kesetaraan profesi, pendidikan dan agama.⁷⁹

Ibu Fitria menikah selama 13 tahun dan mempunyai 1 anak yang masih duduk dibangku SD. Profesi beliau sebagai penjahit yang mempunyai 2 cabang dan suaminya sebagai pedagang baju di pasar. Kondisi dalam rumah tangga sangat harmonis, meskipun ada perbedaan sedikit namun tidak menyebabkan pertengkaran yang hebat. Pastinya yang menjadi penilaian seorang-orang tua kepada calon menantu yang pertama profesi, sependidikan, seagama, seiman, seketurunan baik-baik.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marjuki selaku masyarakat, Tanggal 18 April 2022

Menurut Ibu Fitria belum pernah mendengar istilah *kafa'ah* dalam pernikahan, kesetaraan menurutnya sangat diperlukan dan penting diterapkan, namun menurutnya kesetaraan yang perlu diprioritaskan oleh pasangan yang akan menikah yaitu kesetaraan dalam profesi dan pendidikan. Dengan aspek tersebut setara maka kemungkinan keharmonisan dalam rumah tangga akan baik.⁸⁰

Sesuai data wawancara yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi, maka memilih calon pasangan untuk anaknya atau calon menantu dengan menilai *sekafa'ah* dalam profesi dan pendidikan.

Yang menjadi ukuran dalam standarisasi dalam profesi dan pendidikan adalah, ketika profesi adalah sama dengan anaknya atau keluarga calon mempelai dengan mempunyai penghasilan yang tetap untuk menyelaraskan kehidupan keluarga.

Dan standarisasi pendidikan adalah sekolah yang berbasis Islam, artinya dalam pendidikan yang pernah ditempuh berbasis Islam contohnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Universitas Islam, menjadi unstad atau bahkan pernah menjadi santri di pondok. Dengan pendidikan yang berbasis agama Islam maka semua masalah bisa dilalui dengan pola pikir dan tujuan yang sejalan dengan syariat Islam.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitria selaku masyarakat, Tanggal 5 Mei 2022

Menurut pandangan masyarakat Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mempunyai pemahaman terkait *kafa'ah*, dimana masyarakat lebih memahami dengan artian kesetaraan profesi dan pendidikan antara calon suami istri, kesetaraan yang dimaksud adalah seimbang, sepadan. Menurut masyarakat konsep *kafa'ah* sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. masyarakat menganggap konsep *kafa'ah* sangat diperlukan agar dapat terciptanya rumah tangga yang bahagia, harmonis, namun *kafa'ah* profesi dan pendidikan seseoranglah yang sangat diprioritaskan di samping agama, keturunan, dan terbebas dari cacat.

Menurut masyarakat Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, jika tidak setara *kafa'ah* profesi dan pendidikan antara calon pasangan akan menimbulkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan pasangan yang sudah menikah tidak *kafa'ah* profesi dan pendidikan terjadi ketidak harmonisan di dalam hubungan suami istri, dalam artian sering terjadinya perkecokan yang dilatar belakangi perekonomian keluarga.

Terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga itu dikarenakan adanya kesetaraan profesi, pendidikan, agama, keturunan yang setara antara calon pasangan suami istri. Disini *kafa'ah* sangat berpengaruh positif dalam membentuk keluarga sakinah dan dapat menjaga agar tidak terjadinya keretakan dalam keluarga. Selain itu, *kafa'ah* juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat,

sehingga rasa sayang, cinta dan suasana kehangatan dengan pasangannya masih tetap ada di dalam diri masyarakat.

Sebagian besar masyarakat yang berstatus sosial tinggi menganggap bahwa pernikahan yang memiliki kesetaraan dalam profesi dan pendidikan itu sangat penting. Terutama bagi masyarakat yang akan memilih calon pasangan hidup yang hendak melangsungkan pernikahan agar nantinya keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis.

Begitu juga orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah menginjak masuk ke jenjang pernikahan, yang sangat diprioritaskan dalam memilih pasangan hidup adalah faktor profesi dan pendidikan. Faktor agama, keturunan, terbebas dari cacat fisik itu dinomer sekian setelah profesi dan pendidikan, namun faktor yang tidak diprioritaskan tersebut menjadi pertimbangan dalam mamilih calon pasangan hidup.

Dalam masyarakat di desa tersebut bahwa ketika calon pasangan anaknya tidak setara atau sepadan dalam status sosialnya dengan keluarga calon mempelai, maka tidak mendapat restu dari orang tua. Bahkan orang tua tersebut menyuruh untuk memperbaiki semuanya agar setara dengan keluarga.

C. Pandangan Tokoh Agama di Desa Sibalung Kemranjen Banyumas Terkait Indikator Status Sosial Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup

Kafa'ah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon pasangan dalam hal agama, ekonomi, keturunan, harta, pendidikan dan lainnya. Dalam Islam dianjurkan sebelum menikah untuk mengetahui kesetaraan dan keseimbangan calon pasangannya, agar masing-masing calon tidak merasa berat ketika akan melangsungkan pernikahan.

Adapun pandangan tokoh agama terkait masyarakat yang mengedepankan status sosial dari pada agama dalam memilih calon pasangan hidup, yaitu sebagai berikut:

Bapak Siyam Fadholi selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menjelaskan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesepadanan dalam empat hal yaitu kecantikan, keturunan, kekayaan dan agama, dan agamalah yang paling utama dalam *kafa'ah*. Artinya dalam agama itu mempunyai kekompakan dan kesamaan dalam satu tujuan di dalam melakukan ibadah. Beliau berpendapat bahwa orang yang mengedepankan harta atau *kafa'ah* status sosial dalam pernikahan akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.⁸¹

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Siyam Fadholi selaku tokoh agama, Tanggal 26 Maret 2022

Bapak Muhajir Khoiri selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa yang paling diprioritaskan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sama dalam agama atau keyakinan. Dalam pendapat Bapak Muhajir bahwa rumah tangga yang sempurna adalah sepadan dan setara antara suami dan istri dalam segala hal. Artinya sepadan dan setara dalam seagama, kaya, keturunan, cantik dan tingkah laku yang baik. Selain itu juga beliau menjelaskan bahwa umumnya masyarakat atau orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang sepadan dengannya. Idealnya orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai profesi yang baik seperti pegawai negeri sipil, dewan perwakilan rakyat, perawat, dokter, bupati, guru dan lain-lain, pastilah mencari pasangan yang sepadan dengan mereka. Akan tetapi yang ditekankan dalam *kafa'ah* tetaplah agama, tingkah laku dan saling pengertian.⁸²

Bapak Hafidzin selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas beliau menjelaskan tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Arti pernikahan itu sendiri adalah menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dengan jalur akad yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan mengartikan *kafa'ah* itu sebagai salah satu perkara untuk mencukupi keabsahan akad nikah.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhajir Khoiri selaku tokoh agama, Tanggal 26 Maret 2022

Beliau juga memberikan penjelasan tentang mencari pasangan yang baik menurut hadis Rasulullah saw:

إِذَا تَضَرَّتْ سِرَّتَهَا وَإِذَا أَمَرْتَهَا سِرَّتَهَا وَإِذَا حَبَّتْ عَلَيْهَا سِرَّتَهَا وَإِذَا حَفِضْتَهَا عَلَيْهَا بِنَفْسِهَا

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada tiga yang diajarkan Nabi Saw terkait memilih pasangan yang baik. Diantaranya adalah pertama, selalu membahagiakan dalam suka maupun duka. Kedua, selalu taat dan patuh semua yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ketiga, selalu menjaga diri sendiri dan keluarga ketika sang suami pergi bekerja atau yang lain.

Sesuai hadis tersebut Bapak Hafidzin juga menjelaskan bahwa ada sebuah cerita tentang istri yang sangat patuh kepada suaminya. Cerita tersebut terdapat dalam kitab *Al-'Uqud al-Dilijain*. Pada suatu hari sang suami akan pergi bekerja dan memberikan amanah kepada istrinya untuk tetap berada di rumah selama dia pergi bekerja. Seketika itu sang istri diberi kabar oleh saudaranya bahwa ayahnya sedang sakit yang parah. Dia benar-benar merasa gelisah dan kebingungan, dia ingin sekali menemani ayahnya akan tetapi dia diberikan amanah oleh suaminya untuk tetap di rumah.

Pada akhirnya ayah dia meninggal dunia dengan posisi dia masih di rumah dan tidak bisa menemani ayahnya di akhir hayatnya. Karena kejadian tersebut maka dia dianggap anak yang durhaka oleh orang lain. Pada suatu hari dia sedang tidur dan ayahnya menghampiri di mimpi dia,

ayahnya berkata kepada dia “Nak,, terimakasih yaa berkat kamu patuh kepada suamimu alhamdulillah semua dosa ayah diampuni oleh Allah Swt”.

Dari cerita tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa apabila sudah mempunyai pasangan dalam ikatan perkawinan maka kita sebagai istri harus tetap patuh dan taat kepada semua perintah suami, selagi perintah tersebut tidak mengandung maksiat. Selain itu Bapak Hafidzin juga menjelaskan bahwa *kafa'ah* agama dalam pernikahan itu sangat penting. Dengan بِدَاةِ الدِّينِ atau agama yang kuat maka insyaallah semua kebutuhan tercukupi. Dan yakinlah bahwa semua keputusan dan ketetapan yang Allah Swt berikan kepada kita itulah yang terbaik. Dengan semua itu terkait *kafa'ah* pendidikan, kemapanan, profesi, kecantikan tetap yang paling diutamakan adalah *kafa'ah* dalam agama.⁸³

Bapak Ma'sum selaku tokoh agama di Desa Sibalung menjelaskan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan itu penting, karena kebahagiaan dalam rumah tangga ketika suami istri bisa saling mengerti dan menyadari semua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan sekali-kali dalam memilih pasangan memandang harta, kecantikan, ketampanan, derajat, profesi dan derajat. Karena semua itu hanyalah bersifat sementara atau titipan yang Allah berikan kepada makhluk-Nya.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafidzin selaku tokoh agama, Tanggal 26 Mei 2022

Beliau sangat menekankan ketika memilih pasangan hendaklah mengedepankan batiniyah dan amal ibadahnya yang baik. Ketika seorang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ibadahnya baik, insyaallah agamanya kuat dan bisa membimbing ke dalam keluarga yang bahagia di dunia akhirat.⁸⁴

Bapak Hamam Nasirudin selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menjelaskan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hak yang sama yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan dalam memilih pasangan. Bapak Hamam menyebutkan hadist Nabi saw bahwa “ *Nikahilah wanita karena 4 (empat) hal yaitu karena kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama. Tetapi apabila menikahi karena agama itulah yang paling diutamakan* “. Dalam hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa nikahilah seorang wanita karena agamanya, dengan agama yang kuat maka semua kebutuhan di dunia akan mengikutinya.⁸⁵

Bapak Fadholi selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menjelaskan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah pasangan suami istri yang mempunyai kesamaan dalam hal agama, keturunan, kekayaan dan kecantikan/ketampanan. Akan tetapi Bapak Fadholi menekankan apabila memilih calon pasangan, pilihlah yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ma'sum selaku tokoh agama, Tanggal 2 Juni 2022

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamam Nasirudin selaku tokoh agama, Tanggal 28 Mei 2022

mempunyai agama yang kuat maka hidupnya akan kekal dan bahagia di dunia bahkan sampai kehidupan di akhirat.⁸⁶

Bapak Burhanudin selaku tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menjelaskan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sepasang suami istri yang menikah dengan adanya kesamaan seseorang dengan orang lain. Dalam memilih pasangan harus teliti dengan agama, tingkah laku, keturunan, kecantikan dan hartanya. Akan tetapi yang harus diutamakan dalam memilih pasangan adalah sama dalam aspek agama dan tingkah laku. Artinya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama.⁸⁷

Kafa'ah menurut hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. adapun keluarga yang bahagia dalam perspektif Islam adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan syariat dan akidah yang baik, sehingga akan mudah untuk mencapai kehidupan yang barokah, *sakinah mawaddah warahmah*.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama mazhab mengenai kriteria *kafa'ah* yaitu menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diniyah atau kualitas keagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah adalah kebangsawanan atau nasab, kualitas keberagaman, kemerdekaan dirinya dan usaha atau profesi. Menurut Hambaliah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah kualitas

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fadholi selaku tokoh agama, Tanggal 25 Mei 2022

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanudin selaku tokoh agama, Tanggal 26 Mei 2022

keberagaman, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, dan kebangsaan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah nasab, Islam, *hirfah* yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan, kualitas keberagamaannya dan kekayaan.

Kafa'ah atau kesepadanan antara calon pasangan itu sangat penting jika akan melangsungkan pernikahan. Meskipun *kafa'ah* bukan menjadi syarat syahnya akad nikah. Dengan kata lain, *kafa'ah* adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan. Meski demikian *kafa'ah* bukanlah menjadi jaminan untuk kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga.

Dalam konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi calon pasangannya dengan mempertimbangkan dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, harta, profesi, pendidikan atau yang lainnya. Dengan mempertimbangkan hal demikian untuk menghindari ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, penulis menyimpulkan bahwa *kafa'ah* dalam memilih pasangan adalah sangat penting untuk kehidupan setelah menikah. Yang diprioritaskan dalam memilih pasangan adalah *sekafa'ah* dalam agama. Artinya apabila seseorang yang memiliki ilmu agama yang kuat dan bisa mengamalkan

ilmunya maka dijamin akan menjadi keluarga yang *sakainah, mawaddah, warahmah*.

Di dalam Islam sudah diterangkan apabila hendak membangun rumah tangga tidak begitu saja bebas memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Islam memberikan bimbingan yaitu berupa anjuran mengenai apa saja yang menjadi kriteria dalam memilih pasangan yang menjadi partner dalam mengaruhi hidup di dunia. Sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءَن مِّمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (QS. An-Nur: 26).⁸⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan kedekatan antara dua insan dan jalinan kedua belak pihak harus bermula dengan adanya kesamaan dan kesetaraan dalam kedua belak pihak.⁸⁹

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

⁸⁸ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 352.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 316.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari).⁹⁰

Sesuai hadits tersebut bahwa kita di perkenankan dalam memilih calon pasangan itu perlu adanya suatu kesetaraan. Hal ini dengan harapan akan utuh dalam mengarungi sebuah keluarga. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw bahwa memilih calon pasangan dengan melihat dari empat hal : harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Rosulullah saw lebih menekankan pada poin terakhir yaitu untuk memilih pasangan karena faktor agama yang kuat. Karena dengan mempunyai ketaatan dalam beragama akan menjadikan hidup bahagia.

Adapun kaidah ushul fiqih yaitu

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقْاصِدِ

Artinya : Perintah pada suatu maka perintah juga pada mediumnya dan bagi medium hukumnya sama dengan hal yang dituju.

Dengan adanya kaidah ini maka tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, jalan untuk menuju hal tersebut yaitu dengan menerapkan *kafa'ah*. Maka konteks *kafa'ah* disini menjadi penting guna sebagai sarana atau perantara untuk mencapai tujuan pernikahan.

⁹⁰ Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, terj. Abdul Rosyad Sidiq* (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263. Lihat juga Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Radli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Masyarakat di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas mengedepankan profesi dan pendidikan dalam memilih pasangan hidup karena mereka menganggap dengan adanya *kafa'ah* profesi dan pendidikan akan meminimalisasi perkecokan dalam hubungan rumah tangga serta kehidupan setelah menikah akan bahagia dan semua kebutuhannya tercukupi. Pada umumnya masyarakat di desa tersebut beranggapan permasalahan dalam rumah tangga itu berawal dari perekonomian yang tidak stabil atau tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga.
2. Pandangan tokoh agama terhadap masyarakat yang mengedepankan setara dengan pendidikan dan profesi adalah sebuah kekeliruan atau kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat, dimana dalam hadis Nabi saw sudah dijelaskan bahwa yang paling penting atau yang diutamakan dalam memilih pasangan adalah *kafa'ah* dalam aspek keagamaan. Menurut hukum Islam *kafa'ah* adalah keseimbangan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafa'ah* diartikan persamaan

dalam ekonomi atau status sosial dalam harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuknya kasta sedangkan disisi Allah Swt semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Karena dalam Islam tidak menjadikan perbedaan pendidikan, profesi, kemampuan, kedudukan, harta, maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemilihan Calon Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)” dan dari kesimpulan ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Kepada masyarakat hendaknya memahami makna *kafa'ah* secara mendetail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikan.
2. Kepada calon pengantin dan wali atau orang tua sebaiknya memilih seseorang yang nantinya menjadi pasangannya adalah melihat *kafa'ah* dalam agama. Karena orang yang kuat agamanya dengan yang lemah agamanya akan jauh berbeda ketika menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil. dan M. Nazif Mansyur. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari Juz II*. Jakarta: Azaam, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Sahih Sunan Tirmidzi Jilid I*. Jakarta: Azam, 2007.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhari juz III*. Indonesia: Haramain.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh 'ala Madzaahib al-arba'ah*. Cet. ke-I. Beirut: Daral 'ilmiyyah, 1990.
- Al-Qazwani, Abdullah bin Yazid. *Sunah Ibnu Majah*. Pakistan: Dar Al-Fikr, 2004.
- Anonim. *Himpunan Peraturan dalam Perundang-Undang Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpus Mahkamah Agung RI, 2011.
- As'ad, Aliy. *Fathul Muin Jilid 3*. Penj. Moh. Toelchah Mansoer. Yogyakarta: Menara Kudus, 2006.
- As-Syarawi, Muhammad Mutawalli. *Al-Khawatir*. Juz XVI. dalam Maktabah Syamilah Versi 352.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad. Op.Cit.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh II*. Yogyakarta: Dan Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

- Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah*. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat Seri Buku DARAS*. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-I. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003.
- Hajar, Al-Asqolani Ibnu. *Bulughul Maram, terj. Abdul Rosyad Sidiq*. Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Cet. ke-4. Jakarta: Predana Media Group, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Selasa, 11 Januari 2022).
- Kosim. *Fikih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Radli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhdor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. ke-II. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab dan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ramulyono, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Ghazali Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.

Razzaq, Abu Hafash Usamah bin Kamal bin 'Abdir. *Panduan Lengkap Nikah Dari "Z" Sampai "Z"*. terj. Ahmad Saikhu. Cet.V. Jakarta: Perdana Media, 2003.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3. terjemahan Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoirurrijal*. Depok: Keira Publishing, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Schacht, Joseph. *Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1964.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

S. Nasution, *Netode Research*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALVABETA CV, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

SP, Muhammad Dailamy. *Perkawinan Dalam Perspektif Qur'an Hadis*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-I. Jakarta: Kencana, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 2011.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Kolerasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (15 Februari 2020): 33.

Taufik, Otong Husni. "*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 5. No. 2. September 2017.

Timahi dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Timahi dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. Ke-IV. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Timhani dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cet. ke-III. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Wawancara dengan Bapak Tolih, pada tanggal 13 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Fatma, pada tanggal 23 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Marjuki, pada tanggal 18 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 8 April 2022.

Wawancara dengan Ibu Fitria, pada tanggal 5 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Muhajir Khoiri, pada tanggal 26 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Hafidzin, pada tanggal 26 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Ma'sum, pada tanggal 02 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Hamam Nasirudin, pada tanggal 28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Fadholi, pada tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Burhanudin, pada tanggal 26 Mei 2022.

Yayasan Islah Bina Umat. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok, Sabiq, 2011.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Sunnah 9*. Jakarta: Gema Insani, 2007.



